

**JUAL BELI TEBASAN IKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Sleman)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**M. Adi Pranoto
NIM 02381496**

Pembimbing:

- 1. Drs. M. Sodik, S.Sos.,M.Si.**
- 2. Siti Djazimah, S.Ag.,M.Si.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Adi Pranoto

NIM : 02381496

Judul : Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi
Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1428

8 Agustus 2008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Adi Pranoto

NIM : 02381496

Judul : Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi
Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1428
8 Agustus 2008



SNi Djazimah, S. Ag., M. SI.

NIP: 150282521

PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/041/2008

Skripsi /Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI TEBASAN IKAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pemancingan Tegal
Weru Desa Margodadi Kecamatan
Margomulyo Kabupaten Sleman)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : M. Adi Pranoto
NIM : 02381496
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Sya'ban 1429/20 Agustus 2008
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Drs. M. Sodik, S.Sos., M. Si
NIP. 150275040

Penguji I



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150289263

Penguji II



Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP. 150252259


Yogyakarta, 25 Sya'ban 1429

27 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Yudian Wahyudi Ph. D.

NIP. 150240524

MOTO


**" KEADILAN DAN KEJUJURAN
ADALAH KUNCI KESELAMATAN"**

**"KATAKANLAH DENGAN BENAR
WALAUPUN ITU PAHIT DAN
MENYAKITKAN"**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



**Kupersembahkan karya ini untuk:
Robbi, kekasih hatiku Allah SWT,
Yang selalu melindungiku
Petunjuk dari-Mu yang menjadikan jalan yang terang
dalam hidupku.**

**Kampus Putihku, yang telah memberikan harapan di
masa depanku.**

**Ayah dan ibu yang mulia, yang selalu mendoakan
dalam perjalanan hidupku, kebahagiaan dunia akhirat
yang selalu ku doakan.**

**Kakak-kakakku serta adiku yang selalu membantu
dan memberikan semangat.**

**Semua guru dan teman-teman yang selalu mengiringi
perjalan hidupku.**

ABSTRAK

Jual beli adalah bentuk muamalah yang dapat dilihat dan dengar dalam sehari-hari, akan tetapi dalam prakteknya terkadang tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli. Jual beli yang ada di Tegal Weru adalah jual beli ikan dengan ditebas yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam prakteknya ikan yang dijual harus dengan dipancing. Dalam hal ini menjadikan ikan tidak dapat diambil sesuai dengan jumlah ikan yang ada di kolam. Alasannya adalah, ikan yang telah dijual oleh pemilik kolam diserahkan kepada pembeli dengan cara dipancing, karena memancing mengandalkan keberuntungan semata, dan adanya keterbatasan waktu. Jual beli tebasan ikan tersebut telah berjalan lama dan telah menjadi sumber mata pencaharian bagi warga Tegal Weru.

Penelitian ini mengangkat proses bagaimana pelaksanaan jual beli yang mencakup: mengapa terjadinya jual beli tebasan dengan dipancing, bagaimana pelaksanaan praktek jual beli tebasan ikan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tebasan ikan tersebut. Berdasarkan pengamatan penyusun menemukan persoalan dalam praktek jual beli tebasan ikan, bahwa ikan yang menjadi obyek jual beli tidak dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, antara pemancing dan pemilik kolam. Jual beli tebasan ikan semacam itu menjadi samar atau tidak jelas dalam mendapatkan ikan. Dengan praktek semacam itu apakah jual beli tebasan ikan tersebut ada pihak-pihak yang dirugikan? Serta apakah jual beli tersebut sah atau tidak sesuai hukum Islam?

Metode yang digunakan adalah *field research*, yaitu mencari data dengan penelitian langsung di lapangan yang ditunjang dengan literatur yang relevan, dengan sifat penelitian *preskriptif* yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada dan menilai terhadap data yang telah diperoleh, dengan pendekatan masalah *normatif sosiologis*, yaitu penyusun mencari dan mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan jual beli tebasan ikan dengan *interview* dan observasi yang menggunakan teknik *random sampling*, dengan menggunakan analisis *kualitatif*, tanpa menggunakan angka-angka, dengan metode *induksi*, yaitu analisa dari data bersifat khusus kemudian digeneralisasikan.

Dari jual beli tebasan ikan yang dapat penyusun tangkap adalah, jual beli tebasan ikan terjadi karena adanya tuntutan kebutuhan hidup bagi pemilik kolam, sehingga mereka membuka usaha pemancingan. Memancing merupakan hobi sebagian warga Yogyakarta. Sebagai pemancing pada umumnya yang menjadi alasan adalah untuk menghibur diri dan penyaluran hobi. Terhadap jual beli tebasan ikan yang ada Tegal Weru, bahwa obyek yang dipandang kurang jelas, karena obyek masih didalam air telah terhapus, dengan adanya pembuktian mengenai obyek oleh pemancing dan penjelasan oleh pemilik kolam. Dalam jual beli tebasan ikan telah menggambarkan kerelaan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada paksaan. Dalam perolehan ikan yang terkadang tidak sesuai dengan akad, pemancing mengharapkan kepuasan dalam memancing. Yang terpenting mereka mendapatkan hasil ikan yang mereka dapatkan ataupun sekedar untuk dibawa pulang untuk lauk-pauk. Jual beli tebasan ikan telah didasarkan pada azas kepercayaan dan sukarela antara pemancing dan pemilik kolam yang telah berjalan lama, sehingga jual beli tersebut menjadi adat kebiasaan warga Tegal Weru yang baik (*'urf shahih*), karena tidak ada unsur paksaan dalam jual beli ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين . اما بعد.

Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugrahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, allhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Jual Beli Tebasan Ikan, Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Pemancingan Dusun Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman.*

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah swt serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yudian Wahyudi Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Drs. Riyanta, M.Hum. dan Gusnam Haris, S.Ag., M,Ag., Selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ذ	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
ج	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah . dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fitir</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

	فروض		
--	------	--	--

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PESETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik Jual Beli.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: GAMBARAN JUAL BELI DAN JUAL BELI GHARAR	
A. Gambaran Umum Jual Beli.....	23
1. Definisi dan Landasan Jual Beli.....	23

a. Definisi Jual Beli.....	23
b. Landasan Jual Beli.....	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
a. Syarat Subyek.....	28
b. Syarat Obyek.....	29
c. Lafaz Ijab dan Qabul Akad	30
3. Macam-macam Jual Beli.....	34
B. Jual Beli <i>Garar</i>	39
1. Pengertian Jual Beli <i>Garar</i>	39
2. Bentuk-bentuk Jual Beli <i>Garar</i>	40
BAB III: GAMBARAN UMUM DUSUN TEGAL WERU DAN	
 PELAKSANAAN TEBASAN IKAN DI DUSUN TEGAL	
 WERU	
A. Gambaran Umum Dusun Tegal Weru.....	43
1. Kondisi Geografis.....	43
2. Kondisi Demografis.....	45
3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	48
4. Kondisi Keagamaan Masyarakat.....	50
B. Pelaksanaan Tebasan Ikan.....	50
1. Faktor Pendorong Jual Beli Tebasan Ikan.....	54
2. Akad Jual Beli.....	55
3. Subyek Jual Beli.....	59
4. Obyek Jual Beli.....	60

5. Penyelesaian Masalah.....	61
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI TEBASAN IKAN	
A. Ditinjau dari Faktor Pendorongnya Jual Beli Ikan.....	66
B. Ditinjau dari Akadnya.....	69
C. Ditinjau dari Subyek Akad.....	72
D. Ditinjau dari Obyek Akad Ikan dan Hobi.....	74
E. Model Transaksi dan Penyelesaian Masalah Terhadap <i>Wan Prestasi</i>	83
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Pedoman Wawancara.....	VI
4. Daftar Responden.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- | | | |
|--------------|--|-----|
| 1. Tabel I | : Tabel Jumlah Penduduk Berdasrkan Umur. | 45. |
| 2. Tabel II | : Tabel Jumlah Tingkat Pendidikan. | 46. |
| 3. Tabel III | : Tabel Jumlah Mata Pencaharian | 47. |
| 4. Tabel IV | : Tabel Jumlah Sarana Umum | 47. |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa dipisah dengan manusia lain. Sebagai manusia sosial, dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu yang diatur dalam hukum guna menghindari terjadinya bentrokan dua hal yang saling berkepentingan.

Masalah muamalat terus berkembang, sehingga perkembangannya perlu diperhatikan agar perkembangan dalam muamalat tersebut tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan sehingga timbul suatu hukum yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi terhadap peralihan hak atas suatu benda (barang) dari pihak penjual ke pihak pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung (perantara). Dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, dalam praktek jual beli harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah sudah digariskan dalam Islam.

Masalah jual beli termasuk masalah adat yang berlaku semenjak dahulu kala sebelum Islam. Islam memberikan pengarahan, melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. Namun, dalam praktek jual beli sering ditemukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya asas saling

mempercayai yang berkembang dalam tradisi masyarakat, sehingga mereka saling mengabaikan perjanjian tertulis yang sebetulnya dapat membantu apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Zaman modern seperti sekarang, bentuk dan macam jual beli sangatlah banyak, baik langsung ataupun tidak langsung dalam penyerahan barang. Contohnya jual beli lewat telepon atau lewat internet (jual beli pesanan) atau jual beli *salam*, jual beli kredit maupun *cash*, ada juga jual beli dengan sistem tebas. Jual beli tebasan atau yang dikenal oleh masyarakat jual beli *ijon* telah banyak dilakukan, baik hasil pertanian maupun hasil peternakan yang dijadikan sebagai obyek jual beli. Seperti yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini, yaitu tentang jual beli tebasan ikan yang ada di Tegal Weru desa Margodadi kecamatan Margomulya kabupaten Sleman.

Penyusun mengambil penelitian di kolam pemancingan yang ada di dusun Tegal Weru karena dalam praktek jual beli yang mereka lakukan tersebut masih menggunakan kebiasaan mereka, padahal di dusun Tegal Weru mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dalam kesehariannya masyarakat Tegal Weru masih menerapkan adat sebagai ukuran perbuatan yang mereka lakukan, sehingga perbuatan diukur dari adat kebiasaan mereka. Seperti halnya dalam jual beli tebasan ikan, seperti halnya akad berdasarkan azas saling percaya dan tidak disertai dengan tulisan. Padahal jual beli tebasan ikan sudah dilaksanakan dari 10 tahun yang lalu.

Semua lahan yang dibuat kolam pemancingan oleh warga adalah milik desa dan para warga hanya menyewa kolam-kolam tersebut pertahun, setiap

warga tidak hanya memiliki 1 kolam, ada yang memiliki 2 kolam ataupun lebih'. Area pemancingan yang ada di dusun Tegal Weru dibuka setiap hari oleh para pemilik kolam mulai dari pukul 09.00 sampai pukul 17.30 WIB. Dalam pelaksanaannya adalah jual beli tebasan dan jual beli *Balen*. Untuk jual beli tebasan biasanya dilakukan pada hari minggu atau hari libur, sedangkan jual beli *Balen* adalah jual beli ikan sisa dari tebasan yang masih di dalam kolam, yang dilaksanakan satu hari setelah jual beli tebasan. Pada hari Minggu dan hari-hari libur, biasanya banyak pemancing yang datang. karena pada saat itu biasanya jual beli tebasan dilaksanakan; di samping sebagai hari libur. Dengan adanya jual beli tebasan seperti itu, sehingga satu kolam boleh diborong oleh beberapa orang. Dengan adanya borongan, sehingga dianggap meringankan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Kolam yang akan dipancing hari Sabtu dan Minggu biasanya ditaburi ikan pada hari Rabu atau hari Kamis oleh para pemilik kolam, agar ikan yang akan dipancing pada hari Sabtu atau minggu muncul dan makan umpannya. Harga satu kolam disesuaikan dengan banyaknya ikan yang ditebar dalam kolam, jika yang ditebar 15 Kg maka harganya Rp. 150.000,- atau sesuai kesepakatan, karena pemilik kolam menghargai 1 Kg ikan berkisar antara Rp. 9000,- sampai Rp. 10.000,-. Biasanya para pemilik kolam membeli ikan dari para petani ikan dengan harga berkisar Rp. 7.000,- sampai Rp. 8.500,- per-Kg¹. Ikan yang

¹ Wawancara dengan bapak Kaswasih, (Kepala Dukuh Tegal Weru), tanggal, 3 Mei 2007

² Wawancara dengan bapak Suparmin. (sebagai ketua kelompok tani dusun Tegal Weru), tanggal, 4 Mei 2007

biasa dijual-belikan adalah ikan tawar, antara lain Nila, Bawal, Brskap Tawes, dan lain-lain.

Dalam jual beli tebasan, baik sendiri ataupun rombongan biasanya pembeli percaya kepada penjual, bahwa kolam yang akan ditebas ada ikannya dan sesuai harga, dengan cara penjual menyebutkan banyaknya ikan dan jenis-jenis ikan yang ada di kolam. Calon pembeli yang kurang percaya terhadap penjual biasanya meneliti kolam yang akan dibeli dengan memberi makan ikan agar ikan muncul, kemudian pihak pembeli melakukan penaksiran harga. Setelah terjadi tawar-menawar dan kesepakatan harga, pihak pembeli dan penjual mengadakan transaksi dan pembayaran langsung atau *cash* dan ada yang membayar belakangan, kemudian pembeli mengambil ikan dengan cara dipancing atau dikail yang peralatanya mambawa sendiri'. Akad yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tebasan ikan tersebut adalah secara lisan dan berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak.

Dalam masalah yang akan penyusun bahas adalah tentang jual beli tebasan ikan yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga dalam transaksinya antara penjual dan pembeli yang pembelinya lebih dari satu orang. Penyusun perlu meninjau ulang kembali tentang jual beli tebasan ini mengapa jual beli tebasan ikan dengan dipancing yang masih meninggalkan ikan di dalam kolam ini terjadi dan apakah termasuk jual beli yang dilarang atau jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab dalam kenyataannya obyek atau barang yang telah dibeli tidak dapat diserahkan semua. Masalah dasar yang

³ Wawancara dengan pak Suparmin, (ketua kelompok tani dukuh Tegal Weru), tanggal, 4 Mei 200

nantinya menjadi permasalahan adalah bahwa dalam prakteknya jual beli di Tegal Weru ikan yang sudah dijual-belikan tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah mereka akadkan. Padahal syarat obyek jual beli yang harus dipenuhi adalah barang atau benda yang menjadi obyek dapat diserahkan sesuai dengan yang telah diakadkan sebelumnya, baik jumlahnya, sifatnya dan kualitasnya.

Dalam praktek jual beli ikan yang ada di Tegal Weru, bahwa adanya jual beli ikan harus dengan cara dipancing sehingga menjadikan ikan tidak dapat diambil semua sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Misalnya dalam transaksi jual beli ikan di Tegal Weru, pembeli telah mengetahui jumlah dan sifat ikan serta jenis-jenis ikan yang ada di kolam dan sepakat untuk membeli ikan kepada penjual, dengan ikan yang ada di kolam 16 Kg dengan harga Rp. 165.000 sudah termasuk mendapat minum dari penjual. Dalam akad awalnya jelas seperti itu, tetapi dalam perolehan ikan pembeli hanya mendapatkan ikan sekitar 10 Kg sampai 12 Kg yang ada di kolam. Apakah cara seperti ini dapat dibenarkan dalam Islam karena cara seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Tegal Weru, serta apakah jual beli tebasan ikan dengan borongan diperbolehkan yang hanya mendapatkan ikan setengah dari yang mereka bayarkan.

Pelaksanaan jual beli tebasan ikan lebih didasari oleh keinginan untuk memperlancar proses pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh para warga / pemilik kolam ikan maupun didasari hobi mamancing oleh pihak pembeli / pemancing, karena dipandang jual beli ini praktis. Padahal dalam pelaksanaan

jual beli tebasan seperti ini sangat rawan terjadinya kerugian oleh salah satu pihak, karena dalam menentukan hasil yang akan diperoleh hanya dengan perkiraan saja.

B Pokok Masalah

Melihat dari latar belakang masalah sehingga dapat disusun rumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi jual beli tebasan ikan di Tegal Weru?
2. Bagaimana praktek jual beli tebasan ikan di Tegal Weru?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebasan ikan di Tegal Weru ?

C Tujuan dan Kegunaan

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sebenarnya dari suatu permasalahan yang muncul dan diharapkan untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang baik sesuai tujuan dan kegunaan serta harapan.

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan mengapa terjadinya jual beli tebasan ikan di Tegal Weru.
 - b. Menjelaskan tentang praktek jual beli tebasan ikan yang ada di Tegal Weru
 - c. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek jual beli tebasan ikan yang ada di dusun Tegal Weru, Margodadi, Sayegan, Sleman

2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam kajian yang berhubungan dengan muamalat khususnya dalam hal jual beli tebasan.
- b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada umat Islam serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian ilmu fiqh, sekaligus sebagai langkah untuk penelitian oleh kalangan intelektual muslim pada umumnya dan para sarjana syari'ah khususnya, mengenai praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat Tegal Weru dan masyarakat Islam pada umumnya, tentang bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan ikan yang dibenarkan dalam hukum Islam.

D. Telaah pustaka

Sistem jual jual beli tebasan adalah model baru yang sudah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat karena dianggap lebih mudah dan praktis terlebih lagi yang menjadi obyek jual beli adalah hasil pertanian atau perikanan.

Wacana dan tulisan mengenai jual beli tebasan bisa dikatakan sudah banyak, seperti yang penyusun ketahui adalah skripsi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Akan tetapi yang penyusun ketahui masalah tebasan ikan masih terbatas seperti skripsi Arif Muntaha yang

mengangkat *Jual Beli tebasan Ikan yang ada di Tirtoadi, Mlati, Sleman*⁴ dan *Jual Beli Tebasan Rucat yang ada di Bulumanis, Margoyoso, Jual Beli Tebasan*⁵ Ikan oleh Muthaharathul Farida yang ada di Pati, yang menetapkan jual beli ikan yang ada di dalam bungkusan adalah *garar, Jual Beli Sayuran dengan Teplak*⁶ oleh Zainal Muttaqin yaitu jual beli sayuran yang masih di dalam tanah dan dianggap *garar* karena tidak jelas hasilnya, *Jual Beli Tebasan Salak Pondoh*⁷ oleh Siti Fadhilah yaitu jual beli yang belum masa penannya dan merupakan jual beli yang mengandung unsur *garar*. Dalam pelaksanaan jual beli tebasan yang ada dalam skripsi-skripsi di atas, dalam transaksi hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu pedagang ikan maupun pedagang sayuran sebagai pembeli, serta membahas seputar *garar* dalam obyek yang belum jelas, jumlah dan ukurannya. Sedangkan dalam transaksi jual beli tebasan yang akan disusun bahas, yaitu pembeli yang melakukan akad dengan penjual lebih dari satu orang, dengan cara patungan untuk membeli satu obyek. Dengan kata lain bahwa satu obyek dimiliki oleh banyak orang. Dalam obyek akad yang ada di skripsi-skripsi yang ada di atas membahas tentang jual beli tebasan ikan yang ditekankan pada obyek yang tidak jelas karena tidak jelas dalam bentuk, jumlah dan sifatnya. Dalam jual beli tebasan ikan yang akan

⁴ Arif Muntaha, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

⁵ Muthaharathul Farida, "*Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁶ Zainal Muttaqin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran dengan Teplak*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁷ Siti Fadhilah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

penyusun bahas dalam skripsi ini, yaitu ditekankan pada penyerahan obyek akad yang tidak sesuai dengan jumlah ikan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan dalam Jual beli tebasan ikan yang ada di Tegal Weru cara penyerahan obyek harus dengan dipancing. Berangkat dari panduan skripsi dan buku-buku yang sudah ada tentang jual beli tebasan maka penyusun mengangkat judul jual beli tebasan ikan yang ada di dusun Tegal Weru desa Margodadi kecamatan Sayegan kabupaten Sleman.

Dengan melihat literatur skripsi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sehingga penyusun dapat mendapatkan inspirasi tentang judul yang akan dibahas dalam skripsi nanti, lebih khususnya dalam jual beli ikan, yang sekiranya dapat menjadi pedoman dalam transaksi jual beli.

Tujuan hukum Islam dalam bidang muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan, sehingga hukum Islam dalam bidang muamalat berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh diambil atau boleh dilakukan sedangkan yang mendatangkan madarat dihindari atau ditolak.

Dapat dipahami bahwa masalah muamalat yang berhubungan dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga prinsip dalam pengambilan manfaat lebih didahulukan untuk menolak adanya kemadaratan atas dasar keadilan dan kebenaran seperti dalam pelaksanaan jual beli tebasan ikan dengan sistem borongan yang dilakukan di pemancingan daerah Tegal Weru, Sayegan, Sleman.

Dalam kenyataannya bahwa literatur tentang jual beli sudah banyak sejak zaman nabi dahulu tetapi dalam jual beli tebasan borongan masih sedikit penjelasannya maka penyusun membahas jual beli tebasan ikan yang diborong oleh banyak orang, seperti yang akan penyusun bahas yaitu tentang jual beli tebasan ikan yang ada di Tegal Weru, Sayegan, Sleman

E. Kerangka Teoritik Jual Beli

Hukum adat merupakan perilaku hukum yang teratur dan unik, karena hukum adat merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai uturan yang digunakan dalam pedoman hidup bermasyarakat, tanpa adanya tulisan ataupun penetapan dari salah satu pihak karena hanya berdasarkan kebiasaan yang masyarakat lakukan, dengan demikian maka selain aspek yuridis maka hukum adat sudah pasti mempunyai aspek sosiologis. Dari aspek sosiologis dapat diperoleh data apa yang dinamakan perilaku yang teratur dan unik, sedangkan dari aspek antropologis akan dapat diperoleh data antara lain nilai-nilai yang menjadi latar belakang munculnya hukum adat.

Nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi latar belakang adanya tingkah laku yang teratur dan unik tercipta dari hubungan sosial dalam masyarakat, baik hubungan yang bersifat perorangan atau yang bersifat kelompok. Supaya hubungan manusia dalam masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskannya norma-norma dalam masyarakat yang pada

awalnya norma-norma terbentuk secara tidak wajar akan tetapi karena adanya proses waktu norma-norma tersebut dibuat secara sadar.⁸

Norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang berbeda, ada norma yang lemah, ada norma yang sedang, sampai yang terkuat daya mengikatnya, sehingga terhadap norma yang terakhir anggota masyarakat tidak berani melanggarnya dan untuk membedakan kekuatannya mengikat dari norma-norma tersebut secara sosiologis dikenal adanya pengertian yaitu cara kebiasaan, kelakuan dan adat istiadat.⁹

Untuk menyelidiki kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat haruslah dengan cara melakukan penyelidikan di tempat kebiasaan itu terjadi, cara penyelidikan setempat, yaitu dengan cara pendekatan terhadap orang-orang yang bersangkutan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang sedang disusun bahas.

Untuk menyimpulkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian itu, sehingga perlu adanya aturan yang dapat menjelaskan aturan-aturan adat tersebut yang dapat dipahami secara ilmiah, yaitu dengan *antropologis*. *Antropologis* adalah fakta mengenai kejadian gejala masyarakat dan kebudayaan untuk pengelolaan secara ilmiah dalam kenyataan aktifitas. Pengumpulan fakta di sini terdiri dari berbagai metode observasi, mencatat, mengelola dan melukiskan fakta-fakta dalam masyarakat yang hidup.¹⁰ Dengan menggunakan cara-cara dan

⁸ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi ke-4, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 220

⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁰ Kuntjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi ke-4, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 41

metode-metode tersebut diharapkan dapat mengungkap obyek penelitian secara tuntas yang kemudian akan dikembangkan lebih lanjut dengan teori-teori yang terdapat dalam hukum Islam.

Hasbi ash-Shidieqy berpendapat dalam buku filsafat hukum Islam bahwa untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan itu ditempuh berbagai cara, diantaranya adalah jual beli. Bahkan menurutnya hidup bermasyarakat itu berkisar pada jual beli¹¹.

Menurut hukum Adat, pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

*Jual beli adalah perbuatan tukar memutar dengan pembayaran, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan harganya dan berhak menerima barangnya.*¹²

Jual beli merupakan bentuk muamalat yang sudah ada sejak dulu. Teori jual beli atau hukumnya sudah ada dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Ijtihad ataupun *Ra'yu*. Dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

وأحل الله البيع وحرم الربوا¹³

Menurut Basyir¹⁴, hukum maumalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Hasbi ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

¹² Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*, (Surakarta: UNS., 1991), hlm. 30.

¹³ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*. cat. I, (Yogyakarta, UUI Press, 2000), halm. 15-16.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka tau rela sama rela dan tanpa ada unsur paksaan, hal ini dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ¹⁵

3. Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup manusia di dalam masyarakat. Dalam suatu kaidah fikih disebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹⁶

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan atau dzalim kepada orang lain, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam perjanjian jual beli telah dimuat dalam buku ke III KUHPerdara tentang perikatan, karena dalam perjanjian adanya perikatan. Subekti mendefinisikan dari arti perjanjian:

*Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.*¹⁷

¹⁵ An-Nisa' (4): 29

¹⁶ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 98.

Kemudian dalam KUHPerdota telah disebutkan arti perjanjian disebutkan dalam pasal 1457:

*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*¹⁷

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang timbul sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemikiran-pemikiran yang disebut Ijtihad. Sumber hukum Ijtihad inilah yang berperan besar dalam pengembangan fiqih Islam terutama dalam bidang muamalat. Golongan dalam ijtihad antara lain *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan* dan *urf*.

Di antara metode ijtihad untuk mendapatkan suatu hukum yang penyusun teliti, yakni dengan pendekatan '*urf*'. Sebab sudah banyak kebiasaan dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh para anggotanya untuk memperlancar hubungan-hubungan mereka dan jika hal itu dihentikan, maka akan mengalami kesempitan hidup.

Sedangkan yang dimaksud dengan '*urf*' adalah segala sesuatu yang sudah dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan maupun dalam kaitannya dengan meninggalkan

¹⁷ R. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 1.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 305

perbuatan tertentu sekaligus disebut adat.¹⁹ Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbadaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan. '*Urf*' yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan saling memberikan tanpa ada *sigat lafziyyah* (ungkapan melalui perkataan).

'*Urf*' tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan startifikasi sosial mereka. Ini berbeda dengan *Ijma'*, kerana sesungguhnya *Ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur dalam membentuknya.

Segala sesuatu yang sudah saling dimengerti manusia dan sudah menjadi kebiasaan atas kesepakatan dan dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak kontradiktif dengan hukum syara', sehingga adat tersebut harus dipelihara dan apabila perbuatan-perbuatan anggota masyarakat yang bertentangan dengan hukum syara' maka tidaklah dapat diakui sebagai '*Urf*' atau dikatakan '*Urf*' itu batal.²⁰ '*Urf*' dapat dibagi menjadi dua:

- a. '*Urf*' yang sah, yaitu sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib
- b. '*Urf*' yang fasid, yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Grup, 1994), hlm. 123

²⁰ *Ibid.*, hlm. 124

sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Seperti adat kebiasaan manusia dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa keduwaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjianjudi.

Adapun '*urf*' yang sah, maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.

Adapun '*urf*' yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau *garar*, maka bagi '*urf*' ini tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkannya.

Dalam Undang-undang hukum positif manusia, '*urf*' yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap *darurat* atau sesuai dengan hajat manusia? Artinya, apabila akad tersebut membatalkan, maka menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk *darurat* atau kebutuhan mereka, maka akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang ditentang oleh syara'

Hukum yang berdasarkan 'Urf bisa berubah berdasarkan 'Urf itu sendiri pada masa atau perubahan lingkungan. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil". oleh sebab itu berdasarkan urian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualifikasi 'Urf dapat dijadikan sebagai sandaran penetapan hukum. Seperti dalam kaidah fiqih:

العادة محكمة²¹

Dalam penyelidikan mengenai jual beli tebasan ikan itu, apakah sudah dapat dinyatakan sebagai kebiasaan atau belum perlu dicatat:

Bahwa penyelidikan hukum adat yang menentukan bukanlah banyak perbuatan yang telah terjadi meskipun jumlah itu penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat meskipun jumlah perbuatan yang sama di daerah yang bersangkutan itu hanya ada dua tetapi apabila kedua perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sabagai hal yang memang seharusnya, maka dari dua fakta itu sudah dapat ditarik suatu kesimpulan adanya norma suatu hukum.²²

Dengan demikian untuk memperoleh keterangan tentang kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah yang diselidiki, ialah dengan mendekati para warga Tegal Weru setempat serta para penjual dan pembeli yang secara langsung mengadakan transaksi dan orang-orang yang bersangkutan, seperti

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. II, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 78.

²² Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Edisi ke-12, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 89.

pemilik kolam dan pemancing, sehingga berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat digambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan jual beli tebasan ikan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Tegal Weru.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah kolam pemancingan di dusun Tegal Weru desa Margodadi kecamatan Sayegan kabupaten Sleman propinsi D.I. Yogyakarta

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu melihat dan membaca data-data tentang jual beli yang terjadi di Tegal Weru, dan sosiologis, yaitu melakukan pendekatan terhadap subyek mengapa jual beli tebasan ikan terjadi. Pada hal ini penyusun mencari dan mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan jual beli tebasan ikan

dengan sistem borong yang akan ditinjau dari hukum Islam sehingga diketahui sah atau tidaknya jual beli tersebut.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Observasi*

Yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan obyek jual beli tebasan ikan dengan sistem borong yang ada di Tegal Weru untuk kemudian dijadikan data, baik dalam pelaksanaan akad maupun pelaksanaan saat memancing.

b. *Interview*

Interview (wawancara), yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden²³. Pertama masyarakat yang mempunyai kolam ikan, karena mereka adalah subyek jual beli dan dari mereka penyusun mendapat keterangan obyek akad dan transaksi jual beli. Kedua, para pemancing, karena termasuk dalam subyek jual beli ikan dan dari mereka penyusun mendapatkan keterangan akad yang sebenarnya. Ketiga adalah tokoh masyarakat, seperti Bapak Kadus, Tamir Masjid dan ketua Pemuda, karena sebagai panutan masyarakat dan untuk diminta keterangan dan pendapat sekitar jual beli tebasan pada dusun mereka.

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 145.

c. Penggunaan dokumentasi / kepustakaan

Sedangkan data untuk melengkapi tulisan ini adalah buku-buku fiqih dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak berhubungan dengan pokok permasalahan.

5. Penentuan Sampel

Penyusun menggunakan teknik *random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu²⁴. Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah sebanyak 20 orang, yaitu dari masyarakat yang memiliki kolam sebanyak 10 orang dan dari para pemancing sebanyak 10 orang

Untuk mencari data tambahan, penyusun mewawancarai tokoh masyarakat serta informan yang ada di pemancingan Tegal Weru.

6. Analisis Data

Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode induksi, yaitu analisis dari data yang bersifat khusus, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), hlm. 74.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah maka sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, yaitu untuk menggambarkan dan menerangkan permasalahan tentang jual beli tebasan ikan yang mencakup 7 sub bab. Pertama adalah latar belakang masalah, yaitu untuk memberikan gambaran masalah yang terjadi secara umum. Kedua adalah pokok permasalahan, yaitu berisi poin-poin masalah yang nantinya akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Ketiga adalah tujuan dan kegunaan, yaitu untuk menjelaskan manfaat skripsi yang menyangkut masalah yang akan dibahas. Keempat adalah telaah pustaka, yaitu menjelaskan literatur-literatur yang telah ada untuk membandingkan dengan masalah yang akan disusun bahas. Kelima adalah kerangka teoritik, yaitu sebagai pedoman dalam menganalisa masalah yang menjadi pokok masalah. Keenam adalah metode penelitian, yang berfungsi sebagai jalur dan cara dalam penyelesaian masalah. Ketujuh adalah sistematika pembahasan, sebagai penjelasan mengenai sub bab dalam bab satu.

Bab kedua, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum sekitar jual beli dan gambaran jual beli *garar* guna mendukung dalam bab empat. Dalam bab ini dibagi menjadi lima sub bab: sub bab pertama pengertian dan landasan hukum jual beli, sub bab kedua membahas rukun dan syarat sah jual beli, sub bab ketiga membahas macam-macam jual beli, serta sub bab yang ke empat mengenai pengertian jual beli

garar, dan sub bab yang terakhir adalah bentuk-bentuk *garar*. dan jual beli yang mengandung *garar*.

Bab ketiga membahas data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial-budaya ekonomi masyarakat, kondisi keagamaan masyarakat dusun Tegal Weru, serta pelaksanaan jual beli tebasan yang meliputi subyek, obyek, serta akad dan penyelesaian masalah. Deskripsi wilayah ada dibab tiga karena untuk mengenal profil desa dan pelaksanaan jual beli tebasan. Bab ketiga untuk mengetahui kondisi masyarakat Tegal Weru dan pelaksanaan jual beli tebasan yang nantinya akan dianalisis dalam bab empat.

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktek jual beli tebasan ikan di kolam pemancingan dusun Tegal Weru, Margodadi, Sayegan, Sleman berdasarkan hukum Islam. Bab keempat untuk mengetahui hasil dari praktek jual beli tebasan ikan, sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran kemudian penelitian ini akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting. Bab kelima untuk menjelaskan semua yang telah penyusun bahas dari bab satu sampai bab empat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pandangan yang dapat penyusun simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan tentang praktek jual beli tebasan adalah melalui beberapa proses. Kesimpulan penyusun dari tiga aspek.

1. Faktor penyebab terjadinya jual beli tebasan

Dengan masa perekonomian negara Indonesia yang tidak stabil, mendorong warga Tegal Weru memikirkan cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pekerjaan sebagai petani atau buruh bangunan dianggap kurang mencukupi kebutuhan keluarganya, apa lagi untuk menjamah bidang pendidikan. Melihat masyarakat Yogyakarta pada umumnya suka memancing, maka warga Tegal Weru membuka pemancingan yang dapat dijadikan sebagai usaha untuk menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

2. Praktek jual beli tebasan ikan

Praktek jual beli tebasan telah terjadi sejak 10 tahun yang lalu, dengan melalui beberapa proses mulai dari pembuktian obyek, penafsiran, penawaran dan pembayaran. Proses semacam itu telah dipraktikkan oleh masyarakat Tegal Weru sebagai cara yang digunakan sebagai transaksi dalam jual beli.

3. Ditinjau dalam hukum Islam

Jual beli tebasan ikan di Tegal Weru telah memenuhi dasar hukum dalam transaksi jual beli, dari penjual maupun pembeli telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Dilihat dari segi obyek, yaitu ikan yang dijual-belikan masih di dalam dapat menyebabkan jual beli semacam itu mengandung garar. Setelah dianalisis penyusun melihat, selain ikan sebagai obyek, bahwa Warga Tegal Weru pada dasarnya adalah menyediakan tempat pemancingan sehingga merupakan penyedia jasa tempat pemancingan yang menjadikan jual beli ikan terlaksana, sehingga obyek akad selain ikan adalah jasa. Dilihat dari segi akad, bahwa telah menggambarkan terjadinya jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan suka rela (*'antaradin*), dan jual beli ikan dengan tebasan sudah menjadi adat kebiasaan dusun Tegal weru. Di mana kebiasaan adat atau *'Urf* tersebut sudah berjalan lama dan telah sesuai dengan syariat Islam, sehingga jual beli tebasan ikan di dusun Tegal Weru sah dilakukan.

Jual beli tebasan ikan telah memberikan manfaat pada pemilik kolam, sehingga dapat memberikan pendidikan dan kebutuhan yang cukup dalam keluarga, dan pemancing telah mendapatkan manfaat karena tersedianya media untuk memancing, yang menjadi kebiasaan masyarakat Yogyakarta pada umumnya.

B. Saran-saran

1. kepada peneliti maupun bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang sedang mengerjakan skripsi lapangan, hendaknya dalam melaksanakan penelitian harus jeli, teliti dan terperinci, sehingga sesuai gambaran yang benar tentang obyek yang sedang diteliti, dan mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Bahwa hendaknya melakukan jual beli ataupun transaksi yang lain haruslah berhati-hati agar tidak akan menimbulkan persengkataan. Dalam akad jual beli, dianjurkan adanya perjanjian tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan akad yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli sehingga mempunyai kekuatan hukum, apabila terjadi masalah dapat diketahui kebenarannya.
3. Bagi para pihak-pihak yang mengadakan transaksi jual beli di Tegal Weru, hendaknya dalam melaksanakan jual beli ikan yang masih di dalam air, ikan yang menjadi obyek akad hendaknya harus di ketahui jumlahnya dengan cara ditimbang ataupun ditakar, sehingga pembeli tidak akan curiga terhadap penjual dan akan sesuai anjuran dalam Islam, yang nantinya tidak akan merugikan salah satu pihak.
4. Hendaknya dalam jual beli tebasan di Tegal Weru, pemancing diberi hak *khiyar*, yaitu hak untuk memelih akad dalam transaksi apabila terjadi permasalahan antara pemancing dan pemilik kolam, sehingga tidak akan mendatangkan permusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Kelompok Hadis

Muhammad, Drs. Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Syafi'I, Imam, *Kitab Al-Umm*, terjamahan, Jakarta: Pustaka Azzam 2006.

Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Jaziri, Abdurrahman, kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,.t.t)

Anwar, Moh, *Fiqih Islam*, cet. II, Jakarata: Al-Ma'arif, 1988.

Djazuli, Prof. H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet. I, Yogyakarta: Pastaka Pelajar, 2008.

Mas'adi, Drs. Ghufron A., M.Ag., *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Sabiq, As-sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Bab III, Beirut; Dar al-Kitab al-Arabi,t.t.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Juli 2002.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamlah*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra, 1994.

Lain-lain

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Hadi, Sutriano, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fijih Muamalah)*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004.

Kuntjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi ke-4, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Siddik Al-Haji, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Soekanto, *Sosiologo Suatu Pengantar*, Edisi 4, Jakarta: Rajawali, 1987.


Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Edisi ke-12, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXVI, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003.

Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*, Surakarta: UNS.,
1991.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA